



PUTUSAN
Nomor 1/Pid.Pra/2025/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- 1. Nama : SYANNE HEATUBUN**
Umur : 52 Tahun
Tempat/Tgl. Lahir : Lembean, 26 Februari 1972
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Kristen
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Pendidikan Terakhir : SMA
Kebangsaan : Indonesia
NIK : 7172036602720001
Alamat : Kel. Girian Atas RT.013/RW.005Lingk V
Kec. Girian Kota Bitung
- 2. Nama : MODI GONI**
Umur : 56 Tahun
Tempat/Tgl. Lahir : Imandi, 05 Mei 1968
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Agama : Kristen
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan Terakhir : SD
Kebangsaan : Indonesia
NIK : 7101100505680302
Alamat : Kel. Modomang RT.005 Dusun 1
Kec. Dumoga Timur Kab.Bolaang
Mongondow
- 3. Nama : SYULKIFLI M. NUR**
Umur : 31 Tahun
Tempat/Tgl. Lahir : Doloduo, 21 Mei 1993
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan swasta
Pendidikan Terakhir : SLTA/Sederajat

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 1Pid.Pra/2025PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia
NIK : 7174022105930001
Alamat : Kel. Modomang , Dusun III
Kec. Dumoga Timur, Kab. Bolaang
Mongondow

Dalam hal ini diwakili oleh oleh Kuasa Hukumnya **CHRISTIAN TO JANIS, SH** adalah Advokat/Pengacara pada Kantor **ADVOKAT/PENGACARA CHRISTIAN TO JANIS, SH & PARTNER** di Kelurahan Batulubang Lingk.II, RT.005/RW.002, Kecamatan Lembeh Selatan Kota Bitung SULUT berdasarkan Surat Kuasa No.001/SK-CJ/PRAPER/II/2025 tertanggal 20 Februari 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung Hari Jumat Tertanggal 21 Februari 2025, Register Nomor 54/SK/2025/PN Bit Selanjutnya disebut**PEMOHON**

LAWAN

Kepolisian Negara Republik Indonesia, Cq. Kepolisian Daerah Sulawesi Utara, Cq. Polres Bitung Selanjutnya disebut**TERMOHON**

Dalam hal ini diwakili oleh oleh Kuasa Hukumnya :

1. Dr.RENDRA KURNIAWAN ,S.I.K,M.H;
2. GEDE INDRA ASTI A.P,STr.K,S.I.K.M.H;
3. AGUNG WIDIANTARA,S.E
4. BENYAMIN SAMPEALANG,S.H;
5. VIVI..LIWUTANG., S.H;
6. REAGEN MIRA,S.H.M.H;
7. YESICA BEBBY RATUNUMAN., S.H;

berdasarkan Surat Kuasa tertanggal Jumat 10 Maret 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung Tertanggal 14 Maret 2025, Register Nomor 76/SK/2025/PN Bit ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 1/Pid.Pra/2025/PN Bit tanggal 21 Februari 2025 tentang Penunjukan Hakim ;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang Nomor 1/Pid.Pra/2025/PN Bit tanggal 21 Februari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2025/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 20 Februari 2024 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung register Nomor 1/Pid.Pra/2025/PN Bit tanggal 21 Februari 2025, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa awalnya salah satu Pemohon Praperadilan Ibu Syanne Heatubun, melaporkan kepada Termohon Praperadilan Polres Bitung tentang dugaan tindak pidana Pengeroyokan yang di alami kepadanya pada tanggal, 06 Juni 2024 yang berlokasi di Kelurahan Girian Weru satu Kecamatan Girian Kota Bitung;
2. Bahwa di tempat kejadian hadir juga Pemohon Praperadilan Modi Goni dan Syulkifli M Nur yang langsung melerai korban dan para pelaku, karena waktu itu para pelaku yang di laporkan oleh korban tiba-tiba datang dang langsung memukul secara bersama-sama kepada korban sehingga korban terjatuh dan ini berdasarkan bukti yang terjadi di tempat kejadian;
3. Bahwa korban Pemohon Ibu Syanne Heatubun melaporkan para pelaku kepada Termohon Praperadilan, agar pelaku mendapat hukuman setimpal dengan perbuatannya. Namun sangat di sayangkan oleh Pihak Termohon Praperadilan menetapkan Para Pemohon Praperadilan juga sebagai Tersangka berdasarkan hasil gelar dan baik Para Pemohon dan Pelaku di jadikan Tersangka dan Korban;
4. Bahwa Pemohon melihat pihak Termohon sudah tidak lagi melihat fakta di lapangan dan bukti yang akurat sehingga dengan mudanya menetapkan Para Pemohon sebagai Tersangka;
5. Bahwa tentu hal ini sangat merugikan Para Pemohon bila Termohon tidak melakukannya dengan baik, apa lagi Termohon adalah Reserse yang ahli dalam hal Penyelidikan dan Penyidikan yang tentu tidak dengan mudanya untuk menetapkan seseorang jadi Tersangka. Apa lagi tugas seorang Reserse melakukan Penyelidikan dan Penyidikan untuk mencari Fakta kebenaran suatu peristiwa dengan tetap berlandaskan pada KUHAP sehingga Termohon di berikan waktu yang begitu luas oleh UU dalam menentukan seseorang jadi Tersangka yang walaupun UU juga membenarkan dua alat bukti cukup untuk menentukan tersangka. Akan tetapi berdasarkan tenggang waktu dan tugas pokok yang di berikan yang begitu luas, tentu walaupun hanya dua alat bukti, dua alat bukti tersebut haruslah di uji kebenarannya sebelum menentukan Tersangka dan di limpahkannya ke tahap selanjutnya;

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2025/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa masing-masing lembaga Penegak hukum memang sudah di berikan tugas dan waktu baik Keopilisan, Kejaksan maupun Pengadilan oleh UU akan, tetapi tugas yang paling luas ada pada Termohon. Namun bila Termohon hanya beranggapan bahwa yang bisa memutuskan benar salahnya itu Pengadilan tentu hal ini sangat merugikan Pemohon yang jelas-jelas ada saksi dan bukti Vidio bila Terlapor yang Pemohon laporkan itu telah melakukan Pengeroyokan kepada Pemohon secara bersama-sama. namun Termohon menjadikan baik Pemohon maupun yang di laporkan oleh Pemohon sebagai Tersangka. Padahal Pemohon yang duluan melapor kepada Termohon. Namun sangat di sayangkan laporan Pemohon di buat sama dengan pihak yang Pemohon lapor pada saat gelar perkara. Hal ini sangat merugikan Pemohon dan bila Pemohon tidak mengajukan Praperadilan ini maka nasib Pemohon sangat sulit bila Pemohon benar-benar korban berdasarkan bukti yang cukup, kemudian nanti kebenaran tersebut di tentukan oleh Hakim. Padahal dengan waktu yang di berikan, Termohon sudah bisa menentukan benar tidaknya perbuatan itu;
7. Bahwa upaya Pemohon mengajukan Praperadilan ini untuk menguji dasar penetapan Tersangka oleh Termohon kepada Pemohon. Bukan mengenai mekanisme sebagaimana biasanya penentuan tersangkanya akan tetapi bukti apa yang bisa meyakinkan Termohon sehingga dengan mudanya menetapkan Para Pemohon sebagai Tersangka dengan melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP Sub. Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP;
8. Bahwa Pemohon mengajukan Praperadilan ini sebagai bentuk tugas Pengawasan Hakim Praperadilan terhadap Proses hukum yang dijalankan oleh Pihak Kepolisian selaku Termohon yang diamanatkan di dalam UU dan Putusan MK;

atas dasar itulah, maka Pemohon memohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Bitung berkenan menerima, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penetapan Tersangka kepada Pemohon dengan Pasal 170 ayat (1) KUHP Sub. Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP dan alat bukti yang diajukan Termohon tidak tepat;
3. Menyatakan bahwa proses penyidikan lanjutan kepada Pemohon oleh Termohon di hentikan;

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2025/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mengembalikan nama baik semula terhadap Pemohon;
5. Menghukum Termohon untuk membayar biaya Perkara menurut hukum.

Apabila Pengadilan berpendapat lain, Pemohon memohon putusan yang seadil-adilnya (Exaequoet bono).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, tanggal 28 Februari 2025 untuk Pemohon hadir Kuasanya sedangkan untuk Termohon tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil dengan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, tanggal 7 Maret 2025 untuk Pemohon hadir Kuasanya sedangkan untuk Termohon tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil dengan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, tanggal 14 Maret 2025 untuk Pemohon hadir Kuasanya sedangkan untuk Termohon hadir kuasanya ;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon membantah dan menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon dalam Permohonannya tanggal 20 Februari 2025, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui oleh Termohon.
2. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2024 telah datang Saudari Ira Maya Yasin diruang Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polres Bitung dalam rangka membuat Laporan Polisi atas dugaan Tindak Pidana Pengeroyokan yang dilakukan oleh Terlapor Syane CS (Pemohon) dan berdasarkan Laporan dari Pelapor tersebut oleh Termohon telah dibuatkan Laporan Polisi nomor : LP/B/803/X/2024/SPKT/Polres Bitung/Polda Sulawesi Utara.
3. Bahwa berdasarkan Laporan Polisi tersebut diatas, oleh Termohon telah dilakukan proses **Penyelidikan, Penyidikan**, ada **Gelar Perkara** dan telah dilakukan Penetapan Tersangka berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana diamanatkan dalam pasal 184 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan hasil Penyelidikan dan Penyidikan yang telah dilakukan Termohon seperti yang telah disebutkan pada poin 3 (tiga) tersebut diatas memperoleh minimal 2 (dua) alat bukti yaitu sebagai berikut

a. Keterangan Saksi

- 1) **Iramaya Yasin (Pelapor)** bahwa saksi sebagai korban dalam dugaan Tindak Pidana Kekerasan Secara Bersama dengan ini menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - a) Bahwa bahwa kejadian pengeroyokan terjadi pada tanggal 6 Juni 2024 sekitar pukul 09.30 wita bertempat di pasar Girian Kelurahan Girian Weru Satu Kecamatan Girian Kota Bitung.
 - b) Bahwa yang melakukan pengeroyokan terhadap saya adalah Perempuan Syane Heatubun, Lelaki Modi Goni dan Lelaki Syulkifli M. Nur.
 - c) Bahwa Perempuan Syane Heatubun memukul saya, mendorong badan saya, mencakar wajah saya dengan kuku dan menarik baju saya hingga robek dan sayapun melakukan perlawanan kepada Syane
 - d) Bahwa pada saat saya dan Perempuan Syane Heatubun beradu fisik, tiba-tiba dari arah belakang datang Lelaki Modi Goni alias oding dan Lelaki Syulkifli M. Nur alias kifli dan memukul saya yang mana pukulan Lelaki Modi Goni alias oding mengenai bagian dada sedangkan Lelaki Syulkifli M. Nur alias kifli mengenai bahu, pukulan kedua lelaki tersebut sangat kuat sehingga saya terjatuh ke tanah.
- 2) **Yenny Lalisu (saksi)** bahwa saksi merupakan pedagang di Pasar Girian dengan menerangkan yang pada pokoknya yaitu sebagai berikut :
 - a) Bahwa saksi melihat langsung kejadian pengeroyokan yang dilakukan oleh Perempuan Syane Heatubun, Lelaki Modi Goni dan Lelaki Syulkifli M. Nur terhadap Perempuan Iramaya Yasin.
 - b) bahwa Perempuan Syane memukul korban dengan cara mendorong badan korban, menarik baju korban hingga robek kemudian memukul korban dibagian dada berulang kali, **mencakar wajah korban**, sedangkan Lelaki Modi Goni

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2025/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memukul korban dari belakang dan mengenai dada kiri dan lelaki Lelaki Syulkifli M. Nur memukul korban dari arah belakang dan mengenai bahu kiri.

- 3) **Martha Kasim (saksi)** bahwa Saksi merupakan pedagang di Pasar Girian dengan menerangkan yang pada pokoknya yaitu sebagai berikut :
- a) Bahwa saksi melihat langsung kejadian pengeroyokan yang dilakukan oleh Perempuan Syane Heatubun, Lelaki Modi Goni dan Lelaki Syulkifli M. Nur terhadap Perempuan Iramaya Yasin.
 - b) bahwa bahwa Perempuan Syane memukul korban dengan cara mendorong badan korban, memukul korban dibagian dada berulang kali serta mencakar wajah korban sebanyak satu kali. sedangkan Lelaki Modi Goni memukul korban dengan kepala tangan dari belakang dan mengenai dada kiri sebanyak satu kali dan lelaki Lelaki Syulkifli M. Nur memukul korban dari arah belakang dan mengenai bahu kanan sebanyak satu kali.
- 4) Bahwa Termohon juga telah melakukan pemeriksaan sebagai saksi terhadap Perempuan Syane Heatubun, Lelaki Modi Goni dan Lelaki Syulkifli M. Nur sebelum ditetapkan sebagai tersangka dan hal ini sudah sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21/PUU-XII/2024.

b. Alat Bukti Surat

Bahwa Termohon telah memperoleh hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Manembo-Nembo sebagai berikut :

- 1). Hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Manembo-Nembo nomor : 01/295/RS-MN-BITUNG/VER/X/2024 atas nama Pasien IRA MAYA YASIN dengan hasil pemeriksaan :
 - a) Tampak lecet disamping kanan hidung dengan ukuran Panjang tiga sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter.
 - b) Tampak kemerahan di siku kiri ukuran delapan sentimeter kali delapan sentimeter.
 - c) Tampak lecet di kaki kiri ukuran lima sentimeter kali lima sentimeter.
- 2). Bahwa Kesimpulan dari hasil visum tersebut diatas adalah :



a) Luka gores yang diakibatkan trauma tumpul

b) Ditemukan tanda kekerasan

5. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana pada angka 3 dan 4 diatas, maka proses Penyelidikan, Penyidikan dan Penetapan Tersangka yang dilakukan oleh Termohon telah berdasarkan minimal dua alat bukti yang mana Termohon telah memperoleh **Alat Bukti** berupa **Keterangan Saksi** dan **bukti surat** sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 184 KUHP, dan perbuatan para Terlapor dengan terang-terangan dan dengan tenaga Bersama menggunakan kekerasan terhadap orang telah diduga kuat melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 170 ayat (1) KUHPidana sub Pasal 351 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
6. Bahwa atas Laporan Polisi nomor : LP/B/803/X/2024/SPKT/Polres Bitung/Polda Sulawesi Utara tanggal 12 Oktober 2024 oleh Termohon telah melakukan serangkaian Proses Penyelidikan yang didalamnya telah dibuatkan Surat Perintah Penyelidikan, Surat Perintah Tugas Penyelidikan, memeriksa para saksi dalam bentuk Berita Acara Wawancara, membuat undangan klarifikasi kepada para Terlapor, membuat Laporan Hasil Penyelidikan serta melaksanakan Gelar Perkara bahwa Laporan Polisi tersebut diatas dapat ditingkatkan ke Tahap Penyidikan.
7. Bahwa oleh karena Termohon telah meningkatkan status Laporan Polisi nomor : LP/B/803/X/2024/SPKT/Polres Bitung/Polda Sulawesi Utara tanggal 12 Oktober 2024 ke Tahap Penyidikan, maka Termohon membuat administrasi Penyidikan berdasarkan KUHP dan Peraturan Kapolri nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yaitu membuat Surat Perintah Penyidikan, Surat Perintah Tugas Penyidikan, Pemberitahuan dimulainya Penyidikan, Pemeriksaan Para Saksi lewat Berita Acara Pemeriksaan Saksi, memperoleh bukti surat berupa hasil Visum Et Repertum serta membuat Laporan Hasil Penyidikan.
8. bahwa berdasarkan angka 6 dan 7 diatas maka oleh Termohon telah memiliki bukti yang kuat untuk menetapkan Perempuan Syane Heatubun, Lelaki Modi Goni dan Lelaki Syulkifli M. Nur (para Pemohon) sebagai Tersangka sehingga oleh Termohon melaksanakan Gelar Perkara Penetapan Tersangka kepada Perempuan Syane Heatubun, Lelaki Modi Goni dan Lelaki Syulkifli M. Nur dan membuat Surat Ketetapan Penetapan Tersangka, membuat pemberitahuan dimulainya penyidikan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencantumkan identitas Tersangka dan telah diserahkan kepada Kejaksaan, Pelapor dan Tersangka.

9. bahwa setelah Perempuan Syane Heatubun, Lelaki Modi Goni dan Lelaki Syulkifli M. Nur (para Pemohon) ditetapkan sebagai Tersangka sehingga Termohon membuat surat panggilan untuk dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka namun ketiga Tersangka belum memenuhi panggilan Pelapor sampai dengan adanya sidang Praperadilan ini.
10. Bahwa sebagaimana pada Posita angka 1 oleh Pemohon, perlu Termohon jelaskan bahwa setiap Laporan Polisi yang dilaporkan pasti ditangani secara Profesional berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
11. Bahwa sebagaimana pada Posita angka 2 oleh Pemohon, perlu Termohon jelaskan bahwa Posita yang dikemukakan oleh Pemohon tersebut merupakan kronologis kejadian pada Laporan Polisi lain sehingga tidak relevan apabila dibahas dalam Laporan Polisi nomor : LP/B/803/X/2024/SPKT/Polres Bitung/Polda Sulawesi Utara tanggal 12 Oktober 2024.
12. Bahwa Termohon telah melakukan Upaya semaksimal mungkin dan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dalam menangani Laporan Polisi nomor : LP/B/803/X/2024/SPKT/Polres Bitung/Polda Sulawesi Utara tanggal 12 Oktober 2024 sehingga adalah sangat keliru apabila Pemohon mengatakan dalam Positanya bahwa Termohon tidak melihat fakta-fakta serta bukti-bukti yang akurat.
13. Bahwa selain dan selebihnya Termohon tidak perlu menanggapi lagi karena pada prinsipnya bahwa Termohon telah melakukan proses penyelidikan dan penyidikan berdasarkan KUHAP dan telah melaksanakan tugas penyidikan dan melaksanakan gelar perkara sesuai dengan Peraturan Kapolri nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.
14. Bahwa **secara formal** proses Penyelidikan, Penyidikan, Gelar Perkara dan adanya penetapan Tersangka akan Termohon buktikan dalam acara sidang pembuktian Praperadilan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka Termohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bitung dalam hal ini Yang Mulia Hakim Praperadilan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan :

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membebaskan Biaya Perkara Kepada Pemohon.



Demikianlah Jawaban Termohon dalam Persidangan ini, kiranya yang Mulia Hakim Praperadilan yang memeriksa dan mengadili Perkara ini dapat menjadikan bahan petunjuk awal sebelum masuk pada acara sidang Pembuktian sehingga dapat memberikan Keputusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan tanggapan Replik secara tertulis tanggal 18 Maret 2025 dan terhadap tanggapan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan tanggapan Duplik secara tertulis tanggal 19 Maret 2025 yang pada pokoknya bertetap pada jawabannya/ terlampir dalam berkas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor : STTLP/B/476/VI/2024/SPKT/POLRES BITUNG /POLDA SULAWESI UTARA, tanggal 06 Juni 2024, telah diberi meterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya dipersidangan ditandai sebagai bukti surat P-1;
2. Fotokopi print out foto wajah Syane Heatubun alias ane yang diambil dari Handphone, telah diberi meterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya dipersidangan ditandai sebagai bukti surat P-2 ;
3. Fotokopi Surat Panggilan Nomor :S.Pgl/52/II/RES.1.6/2025/Res Bitung, telah diberi meterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya dipersidangan ditandai sebagai bukti surat P-3;
4. Fotokopi Surat Panggilan Nomor :S.Pgl/53/II/RES.1.6/2025/Reskrim/Res Bitung, telah diberi meterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya dipersidangan ditandai sebagai bukti surat P-4;
5. Fotokopi Surat Panggilan Nomor :S.Pgl/54/II/RES.1.6/2025/Reskrim/Res Bitung, telah diberi meterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya dipersidangan ditandai sebagai bukti surat P-5;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Ronald Yerry Johassan** di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon tetapi tidak ada hubungan keluarga ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan kepersidangan ini karena masalah perkelahian;
- Bahwa Pada saat itu Saksi berada di tempat kejadian dan melihat langsung perkelahian tersebut;
- Bahwa yang melakukan pemukulan duluan yaitu Iramaya Yasin, Nurlayla yasin dan Ati Unas ;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau para Pemohon ada mendapat surat dari Kepolisian untuk di BAP;
- Bahwa yang Saksi tahu ada pengroyokan oleh tiga orang dan yang menjadi korban adalah Ibu Syanet ;
- Bahwa atas perkelahian tersebut ada laporan ke polisi dimana kami melaporkan perkelahian tersebut dan dari polisi mengatakan harus ada visum dulu baru mereka akan menerima laporan dan pada saat itu Polisi mengantarkan kami ke Rumah Sakit Manembo-nembo untuk melakukan visum;
- Bahwa yang divisum adalah ibu Syanet sebagai korban ;
- Bahwa Saksi diperiksa saat kejadian jaraknya sangat dekat ;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau para Pemohon ada mendapat surat dari Polisi hanya dengar dari Keluarga bahwa para Pemohon ada mendapat surat yang mana bunyi surat tersebut dari korban menjadi tersangka ;
- Bahwa Setahu Saksi dari Polres tidak ada yang datang untuk gelar perkara;
- Bahwa Saksi tahu mereka berdua yang berkelahi dan mereka berdua sama-sama mengalami luka tapi yang lebih banyak luka adalah ibu Syanet karena ibu Syanet di keroyok oleh tiga orang ;
- Bahwa yang saksi lihat kejadian kedua korban ibu syanet tapi kalau kejadian pertama di Bulan Juni korban ibu iramaya yasin saksi tidak tahu;
- Bahwa yang Saksi tahu ada melakukan Visum tapi Saksi tidak tahu di mana hasil visum tersebut ;
- Bahwa Saksi melihat pak Gani tapi tidak melakukan pemukulan dimana pak Gani yang meleraikan ;
- Bahwa Saksi melihat langsung mama dari iramaya yasin datang langsung menarik rambut dari ibu Syanet sampai jatuh ketanah ;
- Bahwa yang melapor duluan adalah Saksi bersama dengan teman;

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2025/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu ada tiga orang yang menjadi tersangka;
- Bahwa Saksi tahu karena ada laporan dari tersangka ibu Syanet yang menceritakan kepada kami bahwa sudah jadi tersangka;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau ada masalah apa ;
- Bahwa Pada waktu itu Saksi berada ditempat kejadian dan Saksi melihat sendiri ibu iramaya yasin datang dan langsung memukul ibu Syanet dan kemudian menyusul orang tua dari ibu iramaya yasin yaitu mamanya datang dan langsung menarik rambut dari ibu Syanet;
- Bahwa yang ada Saksi bersama dengan Olding dan kilfi;
- Bahwa Jaraknya sekitar lima meter;
- Bahwa pada saat itu Kilfi hanya memegang HP dan jarak mereka agak jauh ;
- Bahwa Setahu Saksi ditempat kejadian banyak orang karena di tempat tersebut adalah pasar dan tidak ada orang lain hanya mereka bertiga yang melakukan penggeroyokan kepada ibu Syanet ;
- Bahwa Setahu Saksi ibu Syanet tidak melakukan pemukulan pada saat itu ibu iramaya yasin datang langsung memukul dan selanjutnya mereka berdua berkelahi dan datang ibu dari iramaya yasin dan saudaranya langsung membantu iramaya yasin melakukan pemukulan;
- Bahwa Saksi melihat langsung dimana ibu iramaya dan langsung memukul ibu Syanet dan pada selanjutnya mereka berdua saling melakukan pemukulan dan pada saat itu datang mama dari Ibu iramaya bersama dengan saudaranya langsung mengeroyok ibu Syanet;
- Bahwa kejadian itu sekitar sepuluh menit;
- Bahwa yang setahu Saksi tidak ada kejadian lain karena pada saat itu langsung bubar dan kami pergi kekantor polisi untuk membuat laporan ;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau dari kepolisian ada datang ketempat kejadian karena pada waktu itu kami langsung kerumah sakit diantar oleh polisi untuk melakukan visum kepada ibu Syanet;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau ada laporan kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau iramaya yasin ada visum;
- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi laporan terhadap ibu iramaya yasin sekali ;

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2025/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa mengenai laporan iramaya yasin pada waktu itu Bulan November, tapi surat penetapan tersangka saksi tidak tahu ;
- Bahwa pada Bulan Oktober saksi tahu dari ibu syanet bahwa sudah ditetapkan sebagai tersangka ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai hasil visum ibu iramaya yasin ;
- Bahwa sampai sekarang para pemohon tidak pernah ke Polres untuk memenuhi panggilan ;
- Bahwa saksi tahu para pemohon mereka memakai Pengacara bapak Jekson wenas dan ibu Marsela sebagai pendamping di Polres ;
- Bahwa saksi membenarkan di Berita acara pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 (bukti T.15) di Polres No.7 bahwa pada tanggal 6 Juni 2024 ada kejadian ibu Syanet dan iramaya yasin saling mendorong dan menjabak antara ibu syanet dan korban iramaya yasin dalam hal ini ibu syanet membela diri :
- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi dan yang menjadi korban ira maya yasin pada bulan Desember ;
- Bahwa saksi tidak tahu penetapan tersangka ibu Syanet, yang saksi tahu diperiksa sebagai saksi mengenai Laporan ibu iramaya yasin sebagai korban ;
- Bahwa saksi diperiksa kejadian Bulan Juni Laporan ibu iramaya yasin Bulan Oktober ;
- Bahwa saksi sudah ada panggilan sebagai saksi untuk korban ibu syanet tapi saksi tidak penuhi ;
- Bahwa saksi dapat surat panggilan dua kali ;
- Bahwa saksi baca dulu baru ditandatangani BAP Polisi ;
- Bahwa Saksi diperiksa sebagai Saksi tidak ada intervensi di paksa atau mengancam Saksi ;

Atas keterangan Saksi, Pihak Pemohon dan Termohon menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. **Saksi Puput Sari**, di bawah Sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon tetapi tidak ada hubungan keluarga ;

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2025/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu mereka berdua yang berkelahi dan mereka berdua sama-sama mengalami luka tapi yang lebih banyak luka adalah ibu Syanet karena ibu Syanet di keroyok oleh tiga orang ;
- Bahwa Pada saat itu Saksi berada di tempat kejadian dan melihat langsung perkelahian tersebut ;
- Bahwa yang melakukan pemukulan duluan yaitu Iramaya Yasin, Nurlayla Yasin dan Ati Unas ;
- Bahwa yang Saksi tahu ada melakukan Visum atas nama ibu Syanet tapi Saksi tidak tahu di mana hasil visum tersebut ;
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat pemohon (bukti P.2) mengenai foto memar ibu syanet ;
- Bahwa Saksi melihat pak Gani tapi tidak melakukan pemukulan dimana pak Gani yang meleraikan ;
- Bahwa yang saksi lihat langsung mama dari iramaya datang langsung menarik rambut dari ibu Syanet sampai jatuh ketanah;
- Bahwa atas perkelahian tersebut ada laporan ke polisi dimana kami melaporkan perkelahian tersebut dan dari polisi mengatakan harus ada visum dulu baru mereka akan menerima laporan dan pada saat itu Polisi mengantar kami ke Rumah Sakit Manembo-nembo untuk melakukan visum;
- Bahwa Saksi diperiksa mengenai kejadian pengroyokan yang kedua yang menjadi korban ibu syanet tapi kasus kejadian pertama saksi korban ibu iramaya yasin saksi tidak lihat ;
- Bahwa kejadian pertama saksi tidak ada ditempat nanti kejadian kedua saksi lihat ;
- Bahwa saksi dengar dari saudara bahwa ibu Syanet sudah ditetapkan sebagai tersangka ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau ada gelar perkara ;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Pemohon ada mendapat surat dari Polisi, hanya dengar dari Keluarga bahwa Pemohon ada mendapat surat yang mana bunyi surat tersebut dari korban menjadi tersangka;
- Bahwa Setahu Saksi dari Polres tidak ada yang datang untuk gelar perkara;
- Bahwa Saksi ada baca sebelum di tanda tangani BAP tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak dipaksa atau diancam dalam pemeriksaan tersebut ;

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2025/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu Saksi tidak ada panggilan dari Polres buat para Pemohon ;
 - Bahwa yang melapor duluan adalah Saksi bersama dengan teman;
- Atas keterangan Saksi, Pihak Pemohon dan Termohon menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. **Saksi Suriana Salim**, di bawah Sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan para pemohon tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa Saksi tahu mereka berdua yang berkelahi dan mereka berdua sama-sama mengalami luka tapi yang lebih banyak luka adalah ibu Syanet karena ibu Syanet di keroyok oleh tiga orang ;
- Bahwa Saksi ada melapor di polisi untuk pemeriksaan atas perkelahian kejadian kedua yang jadi korban adalah ibu syanet ;
- Bahwa saksi bertiga tidak tahu kalau ira maya yasin melapor di Polisi ;
- Bahwa saksi tidak tahu ira maya yasin pernah di visum ;
- Bahwa saksi tidak pernah dipanggil diperiksa di Polisi sehubungan dengan yang menjadi korban adalah ibu iramaya yasin ;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan pengacara bapak Jekson dan ibu Marsela ;
- Bahwa yang Saksi tahu ibu iramaya ada melaporkan ibu Syanet ke polisi pada tanggal 24 Oktober tahun 2024 ;
- Bahwa saksi melihat langsung perkelahian tersebut dimana ibu iramaya ada mendorong dan menarik rambut dari Ibu Syanet lalu mereka berdua saling memukul ;
- Bahwa Saksi melihat langsung mama dari iramaya datang langsung menarik rambut dari ibu Syanet sampai jatuh ketanah;
- Bahwa atas perkelahian tersebut ada laporan ke polisi dimana kami melaporkan perkelahian tersebut dan dari polisi mengatakan harus ada visum dulu baru mereka akan menerima laporan dan pada saat itu Polisi mengantar kami ke Rumah Sakit Manembo-nembo untuk melakukan visum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu kalau para Pemohon ada mendapat surat dari Polisi, hanya dengar dari Keluarga bahwa para Pemohon ada mendapat surat yang mana bunyi surat tersebut dari korban menjadi tersangka;
- Bahwa Setahu Saksi dari Polres tidak ada yang datang untuk gelar perkara;.
- Bahwa yang melapor duluan adalah Saksi bersama dengan teman;
- Bahwa saksi datang di periksa sebagai saksi dalam hal laporan ira maya yasin sebagai korban ;

Atas keterangan Saksi, Pihak para Pemohon dan Termohon menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa :

1. Fotokopi LAPORAN POLISI NOMOR : P/B/803/X/2024/SPKT/POLRES BITUNG/POLDA SULAWESI UTARA, tanggal 12 Oktober 2024 diberi meterai sesuai dengan aslinya diberi tanda T.1 ;
2. Fotokopi SURAT PERINTAH TUGAS NOMOR : SP.Gas/752.b/X/RES.1.24./2024/ RESKRIM/RES BITUNG, tanggal 12 Oktober 2024 diberi meterai sesuai dengan aslinya diberi tanda T.2 ;
3. Fotokopi SURAT PERINTAH PENYELIDIKAN : SP.Lidik/752/X/RES.1.24./2024/RESKRIM /RES BITUNG, tanggal 12 Oktober 2024 diberi meterai sesuai dengan aslinya diberi tanda T.3 ;
4. Fotokopi BERITA ACARA WAWANCARA tertanggal 12 OKTOBER 2024 a.n. IRAMAYA YASIN diberi meterai sesuai dengan aslinya diberi tanda T.4
5. Fotokopi SURAT PEMBERITAHUAN PERKEMBANGAN HASIL PENELITIAN LAPORAN (SP2HP) Nomor : B/794/X/RES.1.24./2024/Res Bitung tanggal 24 Oktober 2024 diberi meterai sesuai dengan aslinya diberi tanda T.5 ;
6. Fotokopi BERITA ACARA WAWANCARA tertanggal 25 NOVEMBER 2024 a.n. YENNY LALISU Alias ENNY diberi meterai sesuai dengan aslinya diberi tanda T.6 ;
7. Fotokopi BERITA ACARA WAWANCARA tertanggal 25 NOVEMBER 2024 a.n. MARTHA KASIM Alias LANNY diberi meterai sesuai dengan aslinya diberi tanda T.7 ;
8. Fotokopi BERITA ACARA WAWANCARA tertanggal 25 NOVEMBER

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2025/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 a.n. NURLAILA YASIN Alias ELA diberi meterai sesuai dengan aslinya diberi tanda T.8 ;

9. Fotokopi UNDANGAN WAWANCARA KLARIFIKASI PERKARA a.n. SYANE HEATUBUN Nomor : B/864/XI/2024/Reskrim/Res Bitung, tanggal 30 NOVEMBER 2024 diberi meterai sesuai dengan aslinya diberi tanda T.9 ;
- 10 Fotokopi UNDANGAN WAWANCARA KLARIFIKASI PERKARA a.n. ODING Nomor : B/865/XI/2024/Reskrim/Res Bitung, tanggal 30 NOVEMBER 2024 diberi meterai sesuai dengan aslinya diberi tanda T.10;
- 11 Fotokopi UNDANGAN WAWANCARA KLARIFIKASI PERKARA a.n. KIFLI Nomor : B/866/XI/2024/Reskrim/Res Bitung, tanggal 30 NOVEMBER 2024 diberi meterai sesuai dengan aslinya diberi tanda T.11;
- 12 Fotokopi BERITA ACARA WAWANCARA tertanggal 03 DESEMBER 2024 a.n. SYANNE HEATUBUN Alias ANE diberi meterai sesuai dengan aslinya diberi tanda T.12 ;
- 13 Fotokopi BERITA ACARA WAWANCARA tertanggal 03 DESEMBER 2024 a.n. MODI GONI Alias ODING diberi meterai sesuai dengan aslinya diberi tanda T.13 ;
- 14 Fotokopi BERITA ACARA WAWANCARA tertanggal 03 DESEMBER 2024 a.n. SYULKIFLI MUHAMAD NUR Alias KIFLI diberi meterai sesuai dengan aslinya diberi tanda T.14 ;
- 15 Fotokopi BERITA ACARA WAWANCARA tertanggal 05 DESEMBER 2024 a.n. RONALD YORRY JOHASSAN Alias ONAL diberi meterai sesuai dengan aslinya diberi tanda T.15 ;
- 16 Fotokopi SURAT KUASA KHUSUS, tanggal 03 Desember 2024 diberi meterai sesuai dengan aslinya diberi tanda T.16 ;
- 17 Fotokopi LAPORAN HASIL PENYELIDIKAN tertanggal 12 Desember 2024 diberi meterai sesuai dengan aslinya diberi tanda T.17 ;
- 18 Fotokopi LAPORAN HASIL GELAR PERKARA tertanggal 14 Desember 2024 diberi meterai sesuai dengan aslinya diberi tanda T.18
- 19 Fotokopi SURAT PERINTAH TUGAS Nomor : Sp.Gas/315.b/XII/RES.1.6./2024/RESKRIM/ RES BITUNG, tanggal 14 DESEMBER 2024 diberi meterai sesuai dengan aslinya diberi tanda T.19 ;

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2025/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 20 Fotokopi SURAT PERINTAH PENYIDIKAN Nomor : Sp.Sidik/315/XII/RES.1.24./2024/ Reskrim/ Res Bitung, tanggal 14 DESEMBER 2024 diberi meterai sesuai dengan aslinya diberi tanda T.20 ;
- 21 Fotokopi SURAT PEMBERITAHUAN PERKEMBANGAN HASIL PENELITIAN LAPORAN (SP2HP) Nomor : B/557/XII/RES.1.6./2024/Res Bitung, tanggal 14 Desember 2024 diberi meterai sesuai dengan aslinya diberi tanda T.21 ;
- 22 Fotokopi SURAT PEMBERITAHUAN DIMULAINYA PENYIDIKAN Nomor : B/268/XII/RES.1.6./2024/Reskrim/Res Bitung, tanggal 16 DESEMBER 2024 diberi meterai sesuai dengan aslinya diberi tanda T.22 ;
- 23 Fotokopi TANDA TERIMA SURAT PEMBERITAHUAN DIMULAINYA PENYIDIKAN, tanggal 17 Desember 2024 a.n. SYANNE HEATUBUN, Dkk DITERIMA OLEH MARSELLA P. ABRAHAM SELAKU PENASEHAT HUKUM diberi meterai sesuai dengan aslinya diberi tanda T.23 ;
- 24 Fotokopi HASIL VISUM ET REPERTUM Nomor : 01 / 295 / RS-MN-BITUNG / VER / X / 2024 diberi meterai sesuai dengan aslinya diberi tanda T.24 ;
- 25 Fotokopi SURAT PERMINTAAN VISUM ET REPERTUM Nomor : VER / 422 / XII / 2024 / Res Btg, tanggal 13 DESEMBER 2024 diberi meterai sesuai dengan aslinya diberi tanda T.25 ;
- 26 Fotokopi HASIL VISUM ET REPERTUM Nomor : 01 / 817 / RS-MN-BITUNG / VER / XII / 2024 diberi meterai sesuai dengan aslinya diberi tanda T.26 ;
- 27 Fotokopi BERITA ACARA PEMERIKSAAN tertanggal 14 DESEMBER 2024 a.n. IRAMAYA YASIN Alias NAYA diberi meterai sesuai dengan aslinya diberi tanda T.27 ;
- 28 Fotokopi BERITA ACARA PEMERIKSAAN tertanggal 14 DESEMBER 2024 a.n. YENNY LALISU Alias ENNY diberi meterai sesuai dengan aslinya diberi tanda T.28 ;
- 29 Fotokopi BERITA ACARA PEMERIKSAAN tertanggal 14 DESEMBER 2024 a.n. MARTHA KASIM Alias LANNY diberi meterai sesuai dengan aslinya diberi tanda T.29 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30 Fotokopi BERITA ACARA PEMERIKSAAN tertanggal 14 DESEMBER 2024 a.n. NURILAILA YASIN Alias ELA diberi meterai sesuai dengan aslinya diberi tanda T.30 ;
- 31 Fotokopi SURAT PANGGILAN a.n. SYANNE HEATUBUN Alias ANE Nomor : S.Pgl /247/XII/RES.1.6./2024/Reskrim/Res Bitung, tanggal 19 DESEMBER 2024 diberi meterai sesuai dengan aslinya diberi tanda T.31 ;
- 32 Fotokopi SURAT PANGGILAN a.n. MODI GONI Alias ODING Nomor : S.Pgl /248/XII/RES.1.6./2024/Reskrim/Res Bitung, tanggal 19 DESEMBER 2024 diberi meterai sesuai dengan aslinya diberi tanda T.32 ;
- 33 Fotokopi SURAT PANGGILAN a.n. SYULKIFLI MUHAMAD NUR Alias KIFLI Nomor : S.Pgl /249/XII/RES.1.6./2024/Reskrim/Res Bitung, tanggal 19 DESEMBER 2024 2024 diberi meterai sesuai dengan aslinya diberi tanda T.33 ;
- 34 Fotokopi SURAT PANGGILAN a.n. RONALD YERRY JOHASSAN Alias ONAL Nomor : S.Pgl /250/XII/RES.1.6./2024/Reskrim/Res Bitung, tanggal 19 DESEMBER 2024 diberi meterai sesuai dengan aslinya diberi tanda T.34 ;
- 35 Fotokopi BERITA ACARA PEMERIKSAAN SAKSI tertanggal 23 DESEMBER 2024 a.n MODI GONI Alias ODING diberi meterai sesuai dengan aslinya diberi tanda T.35 ;
- 36 Fotokopi BERITA ACARA PEMERIKSAAN SAKSI tertanggal 23 DESEMBER 2024 a.n SYULKIFLI MUHAMAD NUR Alias KIFLI diberi meterai sesuai dengan aslinya diberi tanda T.36 ;
- 37 Fotokopi BERITA ACARA PEMERIKSAAN SAKSI tertanggal 10 JANUARI 2024 a.n SYANNE HEATUBUN Alias ANE diberi meterai sesuai dengan aslinya diberi tanda T.37 ;
- 38 Fotokopi LAPORAN HASIL GELAR PERKARA tertanggal 22 Januari 2025 diberi meterai sesuai dengan aslinya diberi tanda T.38 ;
- 39 Fotokopi SURAT PEMBERITAHUAN PERKEMBANGAN HASIL PENELITIAN LAPORAN (SP2HP) Nomor : B/44/I/RES.1.6./2025/Res Bitung, tanggal 22 Januari 2025 diberi meterai sesuai dengan aslinya diberi tanda T.39 ;
- 40 Fotokopi SURAT KETETAPAN TERSANGKA Nomor : SP.Tap/35/I/Res.1.6./2025/Reskrim/ Res Bitung, tanggal 22 Januari

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2025/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2025 a.n. SYANNE HEATUBUN DKK diberi meterai sesuai dengan aslinya diberi tanda T.40 ;

- 41 Fotokopi PEMBERITAHUAN PENETAPAN TERSANGKA Nomor: B/57/II/RES.1.6./2025/RESKRIM/POLRES BITUNG, tanggal 17 Februari 2025 diberi meterai sesuai dengan aslinya diberi tanda T.41 ;
- 42 Fotokopi SURAT PANGGILAN TERSANGKA a.n. SYANNE HEATUBUN Nomor : S.Pgl /52/II/RES.1.6./2025/Reskrim/Res Bitung, tanggal 17 FEBRUARI 2025 diberi meterai sesuai dengan aslinya diberi tanda T.42 ;
- 43 Fotokopi SURAT PANGGILAN TERSANGKA a.n. MODI GONI Alias ODING Nomor : S.Pgl /53/II/RES.1.6./2025/Reskrim/Res Bitung, tanggal 17 FEBRUARI 2025 diberi meterai sesuai dengan aslinya diberi tanda T.43 ;
- 44 Fotokopi SURAT PANGGILAN TERSANGKA a.n. SYULKIFLI MUHAMAD NUR Alias KIFLI Nomor : S.Pgl /54/II/RES.1.6./2025/Reskrim/Res Bitung, tanggal 17 FEBRUARI 2025 diberi meterai sesuai dengan aslinya diberi tanda T.44;
- 45 Fotokopi SURAT PANGGILAN KE-2 a.n. RONALD YERRY JOHASSAN Aloas ONAL Nomor : S.Pgl /250.b/II/RES.1.6./2025/Reskrim/Res Bitung, tanggal 17 FEBRUARI 2025 diberi meterai sesuai dengan aslinya diberi tanda T.45;
- 46 Fotokopi SURAT PANGGILAN KE-2 TERSANGKA a.n. SYANNE HEATUBUN Nomor : S.Pgl /52.b/II/RES.1.6./2025/Reskrim/Res Bitung, tanggal 25 FEBRUARI 2025 diberi meterai sesuai dengan aslinya diberi tanda T.46;
- 47 Fotokopi SURAT PANGGILAN KE-2 TERSANGKA a.n. MODI GONI Alias ODING Nomor : S.Pgl /53.b/II/RES.1.6./2025/Reskrim/Res Bitung, tanggal 25 FEBRUARI 2025 diberi meterai sesuai dengan aslinya diberi tanda T.47;
- 48 Fotokopi SURAT PANGGILAN TERSANGKA a.n. SYULKIFLI MUHAMAD NUR Alias KIFLI Nomor : S.Pgl /54.b/II/RES.1.6./2025/Reskrim/Res Bitung, tanggal 25 FEBRUARI 2025 2025 diberi meterai sesuai dengan aslinya diberi tanda T.48;

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2025/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Termohon juga telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. **Saksi Hamzah Nurhana** di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga ;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini guna memberikan keterangan sehubungan dengan perkara permohonan Pra Peradilan yang diajukan oleh Para Pemohon terkait proses Penetapan Tersangka yang dilakukan oleh petugas Kepolisian terhadap Para Pemohon;
 - Bahwa dilakukan Penetapan Tersangka terhadap para Pemohon tersebut dikarenakan adanya laporan terkait dengan tindak pidana penganiayaan atau pengroyokan yang dilakukan oleh para Tersangka ;
 - Bahwa Saksi tahu peristiwa tersebut dikarenakan Saksi pernah menerima laporan tindak pidana dan Saksi sendiri yang menangani kasusnya berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kasat Reskrim;
 - Bahwa yang melaporkan kasus tersebut adalah saksi Iramaya yasin ;
 - Bahwa berdasarkan Surat Perintah tersebut Saksi bersama anggota lainnya melakukan penyelidikan atas kasus tersebut dan dari hasil interogasi/wawancara dengan Saksi-Saksi diperoleh kesimpulan perkara tersebut memenuhi unsur penganiayaan ;
 - Bahwa atas kasus tersebut selanjutnya dilakukan penetapan Tersangka ;
 - Bahwa ada diterbitkan Surat Perintah terhadap para Pemohon sebagai Tersangka;
 - Bahwa ada kasus pengroyokan pada Bulan Juni dan Oktober ;
 - Bahwa visum terhadap iramaya yasi pada Bulan Juni ;
 - Bahwa saksi tidak memeriksa ibu syane karena penyidik langsung ;
 - Bahwa hasil visum saksi ada ikut tanda tangan ada tanda kekerasan ;
 - Bahwa untuk hasil visum dokter yang lebih tahu jelasnya ;
 - Bahwa saksi melakukan tugas sesuai surat perintah tugas yaitu bukti T.2
 - Bahwa saksi melakukan Perintah Penyelidikan sesuai dengan bukti T.3 ;
 - Bahwa ada dilakukan wawancara tertanggal 12 Oktober 2024 atas nama iramaya yasin ;
 - Bahwa Surat Perintah penetapan tersangka tersebut telah diserahkan kepada keluarga Tersangka ;

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2025/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai bukti diserahkan Surat Perintah penetapan tersangka adalah bukti T.40,T.41,T.42,T.43,T.44, yang diajukan oleh Termohon;
- Bahwa terhadap bukti T-19, T-22 dan T-38 yang diajukan Termohon tersebut Saksi mengetahuinya dan benar adanya bukti tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan bahwa saksi pernah diperiksa oleh termohon dan dalam berita acara wawancara (bukti T15) ;
- Bahwa proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan Termohon telah berdasarkan KUHAP dan penetapan tersangka berdasarkan minimal 2 alat bukti dan penetapan tersangka telah diberitahukan kepada Kejaksaan Negeri Bitung, Pelapor dan tersangka ;
- Bahwa semua proses yang dilakukan terhadap kasus para Pemohon tersebut sudah sah menurut hukum;
- Bahwa yang membuat surat penetapan tersangka tersebut adalah dari Unit PPA yang ditandatangani oleh Kasat Reskrim;
- Bahwa telah dilakukan gelar perkara sesuai bukti surat T.38 ;
- Bahwa untuk bukti surat T-38 tersebut dari Unit PPA yang menyerahkannya;
- Bahwa gelar perkara terhadap kasus tersebut dilakukan pada tanggal 22 Januari 2025 setelah diterimanya laporan pengaduan atas kasus tersebut, gelar perkara tersebut dilakukan karena terdapat adanya 2 (dua) alat bukti yang cukup;
- Bahwa ada dilakukan wawancara dengan para Pemohon saat itu;
- Bahwa dilakukan wawancara terlebih dahulu baru dilakukan gelar perkara;
- Bahwa Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka berdasarkan 2 (dua) alat bukti yaitu keterangan Saksi Korban dan Visum;
- Bahwa gelar perkara wajib dilakukan agar pimpinan tahu kalau kasus tersebut berproses;
- Bahwa yang saat dilakukan gelar perkara tersebut adalah para Kaniit, KBO dan Saksi;
- Bahwa pelaksanaan gelar perkara dilakukan melibatkan atasan penyidik, penyidik fungsi pengawasan internal dan tidak wajib melibatkan pelapor dan terlapor ;
- Bahwa perkara bisa dilakukan dalam satu hari saat diterimanya laporan jika sudah ada 2 (dua) alat bukti yang cukup ;
- Bahwa dalam Penetapan Tersangka, tidak harus mendengarkan keterangan dari Tersangka yang penting sudah ada 2 (dua) alat bukti yang cukup;

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2025/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Penyelidikan dan Penyidikan terhadap suatu kasus harus ada Surat Perintah dan terhadap kasus Pemohon tersebut dibuktikan dengan T-2 dan T-13;
- Bahwa dalam kasus para Pemohon tersebut, Pelapor dalam hal ini adalah Iramaya Yasin ;
- Bahwa ada dibuatkan Berita Acara Penyelidikan;
- Bahwa dari hasil Penyelidikan atas kasus para Pemohon tersebut perkara tersebut dinaikan ke tahap Penyidikan;
- Bahwa para tersangka dalam hal ini adalah para pemohon sudah dilakukan pemanggilan pertama sebagaimana bukti T.42,T.43,T.44 tetapi para pemohon tidak pernah datang ;
- Bahwa para tersangka/para pemohon dilakukan pemanggilan kedua tapi tidak pernah datang untuk diperiksa ;

Atas keterangan Saksi, Pihak Pemohon dan Termohon menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. **dr Geebert Jermia Dundu, Sp.F,** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan ;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini guna memberikan keterangan sebagai ahli sehubungan dengan laporan Saksi korban Iramaya Yasin dan hasil Visumnya ;
- Bahwa hasil visumnya luka gores yang diakibatkan trauma tumpul ditemukan tanda kekerasan dan diperiksa pada tanggal 6 Juni 2024 oleh dr.Marshall Rambing dokter di Instalasi Gawat darurat ;
- Bahwa dilakukan visum atas permintaan Kepolisian ;
- Bahwa pada pemeriksaan visum kedua pada tanggal 13 Desember 2024 tidak ditemukan tanda perlukaan tetapi dicantumkan perlukaan pada tanggal 6 Juni 2024 disebabkan trauma tumpul karena permintaan Kepolisian ;
- Bahwa hasil pemeriksaan rekam medic Bulan Juni Tahun 2024 ;
- Bahwa masa daluarsa rekam medic pasien masuk Rumah sakit sesuai dengan Undang-undang Kesehatan adalah 5 Tahun belum daluarsa ;
- Bahwa pencantuman visum Iramaya Yasin yang bulan juni

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2025/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicantumkan di bulan Desember dibolehkan sesuai aturan masih berlaku dan atas permintaan Kepolisian ;

- Bahwa dokter sudah disumpah dan tidak ada rekayasa indikasi pemalsuan surat visumnya ;
- Bahwa apabila ada pelanggaran ada mahkamah konstitusi ditari izin praktek kedokterannya ;
- Bahwa hasil visum ada cap dan tanda tangan ;
- Bahwa setahu saksi bukti surat hasil visum dipakai sebagai penetapan tersangka ;
- Bahwa rekam medis kedokteran sesuai Permenkes No.18 Tahun 2024 dan No.17 Tahun 2023 ;

Atas keterangan Saksi, Pihak Pemohon dan Termohon menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah mengajukan kesimpulan tanggal 21 Maret 2025;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon agar Pengadilan Negeri menyatakan :

- Bahwa upaya Pemohon mengajukan Praperadilan ini untuk menguji dasar penetapan tersangka oleh Termohon kepada Pemohon bukan mengenai mekanisme sebagaimana biasanya penentuan tersangkanya akan tetapi bukti apa yang bisa meyakinkan Termohon sehingga dengan mudahnya menetapkan Para Pemohon sebagai tersangka dengan melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP Sub.Pasal 351 Ayat(1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;
- Bahwa Pemohon mengajukan Praperadilan ini sebagai bentuk tugas Pengawasan Hakim Praperadilan terhadap Proses hukum yang dijalankan oleh Pihak Kepolisian selaku Termohon yang diamanatkan didalam UU dan Putusan MK ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan :

- Bahwa Termohon membantah dan menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon dalam Permohonannya tanggal 20 Februari 2025, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui oleh Termohon.
- Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2024 telah datang Saudari Ira Maya Yasin diruang Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polres Bitung dalam rangka membuat Laporan Polisi atas dugaan Tindak Pidana Pengeroyokan yang dilakukan oleh Terlapor Syane CS (Pemohon) dan berdasarkan Laporan dari Pelapor tersebut oleh Termohon telah dibuatkan Laporan Polisi nomor : LP/B/803/X/2024/SPKT/Polres Bitung/Polda Sulawesi Utara.
- Bahwa berdasarkan Laporan Polisi tersebut diatas, oleh Termohon telah dilakukan proses **Penyelidikan, Penyidikan**, ada **Gelar Perkara** dan telah dilakukan Penetapan Tersangka berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana diamanatkan dalam pasal 184 KUHP.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok Permohonan Pemohon, Pengadilan akan mengemukakan beberapa hal pokok terkait dengan kewenangan Praperadilan;

Menimbang, bahwa di dalam KUHP salah satu bentuk jaminan perlindungan hak-hak asasi manusia adalah dengan adanya pasal-pasal yang mengatur mengenai lembaga praperadilan yaitu antara lain termuat dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 dan Pasal 95 sampai Pasal 97 yang mengatur tentang ganti kerugian dan rehabilitasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 77 KUHP obyek/kompetensi praperadilan adalah kewenangan suatu Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, dalam Pasal 2 Ayat 1 menyebutkan bahwa obyek praperadilan adalah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan;
- b. Ganti kerugian dan rehabilitas bagi seseorang yang perkara pokoknya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, di samping menambah kewenangan obyek Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 KUHAP juga memberikan tafsir terhadap "Bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup" sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) yang ditafsirkan "Bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup" adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP ;

Menimbang, bahwa obyek Praperadilan tersebut termuat jelas dalam Amar Putusan 1.3 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang menyatakan Pasal 77 huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Sah atau tidaknya Penangkapan, Penahanan, Penetapan Tersangka adalah merupakan bagian dari rangkaian tindakan Penyidik dalam proses penyidikan dan segala tindakan Penuntut Umum dalam proses penuntutan, sehingga Lembaga Hukum yang berwenang menguji dan menilai keabsahan Sah atau tidaknya Penangkapan, Penahanan, Penetapan Tersangka adalah Lembaga Praperadilan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi masing-masing diberi tanda: P-1 sampai dengan P-5 dan 3 (tiga) orang Saksi yaitu Saksi Ronald Yerry Johassan, saksi Puputsari dan Saksi Suriana salim dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan bantahannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2025/PN Bit



bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang masing-masing diberi tanda: T-1 sampai dengan T-488 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Hamzah Nurhana dan Saksi ahli dr. Geebert Jermia Massayang Tandiria Dundu dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan bukti-bukti surat maupun Saksi tersebut di atas, Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang relevan dengan perkara ini, selain dan selebihnya akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon beralasan hukum atau tidak mengenai :

- Apakah Penetapan Tersangka terhadap diri para Pemohon oleh Termohon berdasarkan Surat Ketetapan nomor SP.tap/35/II/RES.1.6/2025/Reskrim/Res Bitung, tentang penetapan tersangka, tertanggal 22 Januari 2025 a.n SYANE HEATUBUN tidak sah?;
- Apakah Panggilan tersangka atas nama Modi Goni alias Oding nomor S.Pgl/53/II/RES.1.6/2025/Reskrim/Res Bitung, tertanggal 17 Februari 2025 tidak sah?;
- Apakah Panggilan tersangka atas nama Syulkifli Muhamad Nur alias kifli nomor S.Pgl/54/II/RES.1.6/2025/Reskrim/Res Bitung, tertanggal 17 Februari 2025 tidak sah?;

Menimbang, bahwa Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Apakah Penetapan Tersangka terhadap diri para Pemohon oleh Termohon berdasarkan Surat Ketetapan nomor SP.tap/35/II/RES.1.6/2025/Reskrim/Res Bitung, tentang penetapan tersangka, tertanggal 22 Januari 2025 a.n SYANE HEATUBUN tidak sah,

Menimbang, bahwa Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Apakah Penetapan Tersangka terhadap diri para Pemohon oleh Termohon berdasarkan Surat Ketetapan nomor S.Pgl/53/II/RES.1.6/2025/Reskrim/Res Bitung, tertanggal 17 Februari 2025 tidak sah ;

Menimbang, bahwa Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Apakah Penetapan Tersangka terhadap diri para Pemohon oleh Termohon berdasarkan Surat Ketetapan nomor S.Pgl/54/II/RES.1.6/2025/Reskrim/Res Bitung, tertanggal 17 Februari 2025 tidak sah ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon yang memohon agar Pengadilan menyatakan penetapan Pemohon sebagai Tersangka tidak



sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P-1 merupakan fotokopi sesuai dengan asli namun sama dengan bukti T-42 yaitu Surat Panggilan Tersangka Nomor: SPgl. 52/II/ Res.1.6./ 2025/ Reskrim/Res Bitung, tanggal 17 Februari 2025 a.n. SYANNE HEATUBUN menerangkan bahwa dengan memperhatikan Laporan hasil gelar perkara tanggal 14 Desember 2024, Termohon telah menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dalam tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang dilakukan oleh SYANNE HEATUBUN Cs terhadap korban yang bernama IRAMAYA YASIN sebagaimana yang dimaksud pada tanggal 6 Juni 2024 sekitar pukul 09.30 di Pasar Girian yang berada d Kelurahan Girian Weru Satu Kec.Girian Kota Bitung yang mana para Syanne memukuli korban dengan cara mendorong badan korban dengan kedua tangannya secara berulang kali sehingga kuku syanne mencakar wajah korban, menarik baju korban ,hinga robek kemudian melayangkan pukulan mengenai dibagian dada sebelah kanan sebanyak satu kali serta mencakar wajah korban sebanyak satu kali sedangkan lelaki modi goni dan Syulkifli Muhamad Nur memukuli korban dengan cara melayangkan kepala tangan masing-masing dari sisi kanan dan kiri korban mengenai badan korban sebanyak satu kali sehingga korban terjatuh di Tanah ;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 14 KUHAP menerangkan sebagai berikut: *"Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana"*;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, menyatakan frasa "bukti permulaan" sebagaimana Pasal 1 angka 14 KUHAP bertentangan dengan UUD Negara RI Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa "bukti permulaan" adalah minimal 2 (dua) alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP;

Menimbang, bahwa Pasal 25 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana menerangkan sebagai berikut:

- 1) Penetapan tersangka berdasarkan paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang didukung barang bukti;
- 2) Penetapan tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui mekanisme gelar perkara, kecuali tertangkap tangan;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, dalam mempertimbangkan sah atau tidaknya penetapan Pemohon sebagai Tersangka, Hakim akan meneliti lebih lanjut tentang:

- Apakah penetapan Pemohon sebagai Tersangka tersebut telah didasarkan pada setidaknya-tidaknya dua alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 184 ayat (1) KUHAP?;
- Apakah penetapan Tersangka tersebut telah melalui mekanisme gelar perkara?;

Menimbang, bahwa apakah penetapan Pemohon sebagai Tersangka telah didasarkan setidaknya-tidaknya dua alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang didukung dengan barang bukti, Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 184 ayat (1) KUHAP menerangkan bahwa alat bukti yang sah ialah:

1. Keterangan Saksi;
2. Keterangan Ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk
5. Keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam menilai alat bukti sebagai dasar penetapan Tersangka, Hakim hanya menilai tentang aspek formil alat bukti tersebut, sedangkan aspek materil dan nilai pembuktian dari alat bukti tersebut bukan merupakan kewenangan Praperadilan (*vide* Pasal 2 Perma No. 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan) karena merupakan kewenangan Majelis Hakim yang memeriksa pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1 yaitu Laporan Polisi Nomor : LP/B/803/X/2024/SPKT/POLRESBITUNG/POLDA SULAWESI UTARA, tanggal 12 Oktober 2024, yang dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi diketahui bahwa pada tanggal 06 Juni 2024, IRA MAYA YASIN telah melapor kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Utara Resor Bitung (POLRES Bitung) adanya dugaan tindak pidana Pengroyokan terhadap korban dengan cara dimana perempuan bernama Syane mendorong korban dan mencakar wajah korban kemudian memukulnya dibagian dada hingga korban jatuh atas kejadian tersebut wajah korban dan kaki sebelah kiri mengalami luka dan dadanya terasa sakit sehingga korban merasa keberatan meminta agar pelaku di proses sesuai dengan hukum yang berlaku ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T-2 yaitu Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas/752.b/X/RES.1.24/2024/RESKRIM/RES BITUNG tanggal 12 Oktober 2024, dan bukti T-3 yaitu Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP. Lidik/ 752 /X/ RES.1.24./2024/RESKRIM/RES BITUNG tanggal 12 Oktober 2024 menerangkan bahwa Termohon telah mengeluarkan perintah untuk dilakukan Penyelidikan dugaan terjadinya tindak pidana Pengroyokan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP yang terjadi di Kel.Girian weru Satu Kec.Girian Kota Bitung pada tanggal 6 Juni 2024 sebagai tindak lanjut atas Laporan Polisi tanggal 12 Oktober 2024 *vide* bukti T-1;

Menimbang, bahwa bukti Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan (SP2HP) Nomor : B / 794 / X /RES.1.24/ 2024 / Res Bitung, tanggal 24 Oktober 2024 menerangkan Termohon telah memberitahukan kepada IRAMAYA YASIN terkait dengan laporannya telah diterima dan akan dilakukan penyelidikan;

Menimbang, bahwa bukti T-4 yaitu Berita Acara Wawancara tertanggal 12 Oktober 2024 a.n. IRAMAYA YASIN, menerangkan bahwa YESICA BEBBY RATUNUMAN yang merupakan Penyidik Pembantu atas Laporan Polisi tanggal 12 Oktober 2024 *vide* bukti T-1, telah melakukan pemeriksaan terhadap Pelapor IRAMAYA YASIN, pada tanggal 12 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa bukti T-6,T-7,T-8 yaitu Berita Acara Wawancara tertanggal 25 November 2024 a.n. YENNY LALISU alias ENNY, a.n MARTHA KASIM alias LANNY, a.n NURLAILA YASIN alias ELA menerangkan bahwa Yesica Bebbby Ratunuman., S.H yang merupakan Penyidik Pembantu atas Laporan Polisi tanggal 12 Oktober 2024 *vide* bukti T-1, telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Korban IRAMAYA YASIN, pada tanggal 12 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa bukti T-17 yaitu Laporan Hasil Penyelidikan tertanggal 12 Desember 2024, menerangkan bahwa hasil Penyelidikan terhadap Laporan Polisi tanggal 12 Oktober 2024 *vide* bukti T-1 yang dilakukan oleh Penyelidik, disimpulkan perkara sebagaimana Laporan Polisi tanggal 12 Oktober 2024 *vide* bukti T-1 telah memenuhi unsur tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang dilakukan oleh Syane Heatubun Cs terhadap korban Iramaya yasin dan saran untuk dilaksanakan gelar perkara naik ke tingkat penyidikan;

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2025/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T-18 yaitu Laporan Hasil Pelaksanaan Gelar Perkara tanggal 14 Desember 2024 menerangkan bahwa pada tanggal 14 Desember 2024 telah dilakukan gelar perkara menindaklanjuti Laporan Polisi tanggal 12 Oktober 2024 *vide* bukti T-1, dan hasil gelar perkara tersebut merekomendasikan agar perkara ini dilanjutkan ke tahap Penyidikan;

Menimbang, bahwa bukti T-19 yaitu Surat Perintah Tugas nomor : Sp. Gas/315.b/XII/RES.1.26./2024/Reskrim/Res Bitung, tanggal 14 Desember 2024, dan bukti T-20 yaitu Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/315/XII/RES.1.24./2024/ Reskrim/Res Bitung, tanggal 14 Desember 2024, menerangkan bahwa pada tanggal 14 Desember 2024 Termohon telah mengeluarkan perintah untuk dilakukan Penyidikan sebagai tindak lanjut atas Laporan Polisi 12 Oktober 2024 *vide* bukti T-1;

Menimbang, bahwa bukti T-27 yaitu Berita Acara Pemeriksaan Saksi Pelapor iramaya yasin tanggal 14 Desember 2024 menerangkan bahwa Yesica Bebbby Ratunuman yang merupakan Penyidik Pembantu dan atas Laporan Polisi tanggal 12 Oktober 2024 *vide* bukti T-1, telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Pelapor Iramaya yasin, pada tanggal 12 Oktober 2024;

Menimbang bahwa bukti T-28,T-29,T-30 yaitu Berita acara pemeriksaan a.n Yenny Lalisu alias Enny, a.n Martha Kasim alias Lannya ,a.n Nurlaila yasin alias Ela menerangkan bahwa Yesica Bebbby Ratunuman yang merupakan Penyidik Pembantu dan atas Laporan Polisi tanggal 12 Oktober 2024 *vide* bukti T-1, telah melakukan pemeriksaan ;

Menimbang bahwa bukti T-35,T-36,T-37 yaitu Berita Acara Pemeriksaan saksi Modi Goni,Syulkifli Muhamad Nur alias Kifli, Syane Heatubun alias ane menerangkan bahwa Yesica Bebbby Ratunuman yang merupakan Penyidik Pembantu dan atas Laporan Polisi tanggal 12 Oktober 2024 *vide* bukti T-1, telah melakukan pemeriksaan ;

Menimbang, bahwa bukti T-38 yaitu Laporan Hasil Pelaksanaan Gelar Perkara tanggal 22 Januari 2025 menerangkan bahwa pada tanggal 22 Januari 2025 telah dilakukan gelar perkara menindaklanjuti Laporan Polisi tanggal 12 Oktober 2024 *vide* bukti T-1, dan hasil gelar perkara tersebut merekomendasikan agar Syane heatubun ditetapkan tersangka ;

Menimbang, bahwa bukti T-39 Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan (SP2HP) Nomor : B / 44 / I /RES.1.6/ 2025 / Res Bitung, tanggal 22 Januari 2025 menerangkan Termohon telah melakukan gelar

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2025/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara untuk status penetapan tersangka ibu syane heatubun diberitahukan kepada IRAMAYA YASIN ;

Menimbang bahwa bukti T-40 mengenai surat ketetapan tersangka Nomor SP.Tap/35/II/Res.1.6/2025/Reskrim/Res Bitung tanggal 22 Januari 2025 a.n Syane Heatubun Dkk ;

Menimbang bahwa bukti T-41 mengenai PEMBERITAHUAN PENETAPAN TERSANGKA Nomor: B/57/II/RES.1.6./2025/RESKRIM/POLRES BITUNG, tanggal 17 Februari 2025

Menimbang bahwa bukti T-42 mengenai SURAT PANGGILAN TERSANGKA a.n. SYANNE HEATUBUN Nomor : S.Pgl /52/II/RES.1.6./2025/Reskrim/Res Bitung, tanggal 17 FEBRUARI 2025

Menimbang bahwa bukti T-43 mengenai SURAT PANGGILAN TERSANGKA a.n. MODI GONI Alias ODING Nomor : S.Pgl /53/II/RES.1.6./2025/Reskrim/Res Bitung, tanggal 17 FEBRUARI 2025

Menimbang bahwa bukti surat T-44 SURAT PANGGILAN TERSANGKA a.n. SYULKIFLI MUHAMAD NUR Alias KIFLI Nomor : S.Pgl /54/II/RES.1.6./2025/Reskrim/Res Bitung, tanggal 17 FEBRUARI 2025 ;

Menimbang bahwa bukti surat T-45 SURAT PANGGILAN KE-2 a.n. RONALD YERRY JOHASSAN Aloas ONAL Nomor : S.Pgl /250.b/II/RES.1.6./2025/Reskrim/Res Bitung, tanggal 17 FEBRUARI 2025

Menimbang bahwa bukti T-46 SURAT PANGGILAN KE-2 TERSANGKA a.n. SYANNE HEATUBUN Nomor : S.Pgl /52.b/II/RES.1.6./2025/Reskrim/Res Bitung, tanggal 25 FEBRUARI 2025

Menimbang bahwa bukti surat T-47 SURAT PANGGILAN KE-2 TERSANGKA a.n. MODI GONI Alias ODING Nomor : S.Pgl /53.b/II/RES.1.6./2025/Reskrim/Res Bitung, tanggal 25 FEBRUARI 2025 ;

Menimbang bahwa bukti surat T-48 SURAT PANGGILAN TERSANGKA a.n. SYULKIFLI MUHAMAD NUR Alias KIFLI Nomor : S.Pgl /54.b/II/RES.1.6./2025/Reskrim/Res Bitung, tanggal 25 FEBRUARI 2025 ;

Menimbang, bahwa Pasal 117 ayat (1) KUHAP menerangkan bahwa: *"Keterangan Tersangka dan atau Saksi kepada Penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapa pun dan atau dalam bentuk apapun"*;

Menimbang, bahwa Pasal 118 ayat (1) KUHAP menerangkan bahwa: *"keterangan Tersangka dan atau Saksi dicatat dalam berita acara yang ditandatangani oleh Penyidik dan oleh yang memberi keterangan itu setelah mereka menyetujui isinya"*;

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2025/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 23 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana menerangkan bahwa: *"Pemeriksaan dilakukan oleh Penyidik dan/atau Penyidik Pembantu terhadap Saksi, Ahli dan Tersangka yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh Penyidik dan/atau Penyidik Pembantu yang melakukan pemeriksaan dan orang yang diperiksa"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-27, bukti T-28 bukti T-29, dan T-30 Termohon melalui Penyidik Pembantu telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Korban Iramaya yasin, Yenny Lalisu, Martha Kasim dan Nurlaila Kasim berdasarkan Surat Perintah Tugas vide bukti T-19 dan Surat Perintah Penyidikan vide bukti T-20 sehingga Penyidik tersebut berwenang untuk melakukan pemeriksaan Saksi-Saksi tersebut. Selain itu Penyidik Pembantu selaku pemeriksa dan orang yang diperiksa masing-masing telah membubuhkan tanda tangannya di berita acara pemeriksaan. Sedangkan berdasarkan keterangan Saksi korban iramaya yasin dan saksi lainnya di persidangan menerangkan di bawah sumpah atau janji pada pokoknya Penyidik dalam melakukan pemeriksaan tidak melakukan pemaksaan. Oleh karenanya pemeriksaan Para Saksi oleh Termohon tersebut telah sesuai dengan Pasal 117 ayat (1) dan Pasal 118 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa dikarenakan pemeriksaan saksi-saksi tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan demikian Hakim menilai bahwa pemeriksaan Saksi oleh Termohon sebagaimana T-27, bukti T-28, bukti T-29, dan T-30 adalah sah, sehingga Termohon telah mendapatkan 1 alat bukti berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-25 yaitu Surat Permintaan Visum Et Repertum Nomor : VER/422/XII /2024/Res Btg, tanggal 13 Desember 2024, dan bukti T-26 Hasil Visum Et Repertum Nomor : 01/817/ RS-MN-BITUNG/ VER /XII 2024, tanggal 13 Desember 2024 menerangkan bahwa hasil pemeriksaan hari Kamis tanggal 6 Bulan Juni tahun 2024 ditemukan tampak lecet disamping kanan hidung dengan ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter, tampak kemerahan disiku kiri ukuran delapan sentimeter kali depalan sentimeter, tampak lecet dikaki kiri ukuran lima sentimeter kali lima sentimeter Dokter pada Rumah Sakit Manembo Nembo Tipe C Bitung telah melakukan pemeriksaan terhadap korban Iramaya yasin ;

Menimbang, bahwa Hasil Visum Et Repertum vide bukti T-26 tersebut dibuat oleh dokter yang karena keahliannya menerangkan hasil

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2025/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaannya terhadap IRAMAYA YASIN, sehingga *Visum* tersebut termasuk dalam pengertian alat bukti Surat berdasarkan Pasal 187 KUHP, dengan demikian Hakim menilai bahwa Termohon telah mendapatkan 1 alat bukti yang sah berikutnya berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHP, yaitu Surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai bahwa penetapan Pemohon sebagai Tersangka berdasarkan Surat Ketetapan tentang Penetapan Tersangka *vide* bukti T-40, T-41 atau P-3, P-4 dan P-5 telah didasarkan pada sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHP, yaitu keterangan Saksi (*vide* T-27, bukti T-28, bukti T-29, dan T-30), dan Surat (*vide* bukti T-24, T-25, T-26);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan: Apakah penetapan Tersangka tersebut telah melalui mekanisme gelar perkara?

Menimbang, bahwa Pasal 25 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana menerangkan sebagai berikut :

(2) *Penetapan tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui mekanisme gelar perkara, kecuali tertangkap tangan;*

Menimbang, bahwa bukti T-18 yaitu Laporan Hasil Pelaksanaan Gelar Perkara tanggal 14 Desember 2024 menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2024 telah dilaksanakan gelar perkara menindaklanjuti Laporan Polisi tanggal 12 Oktober 2024 *vide* bukti T-1, dan hasil gelar perkara tersebut menyimpulkan perkara bisa dinaikkan ke tahap penyidikan dengan Pasal 170 ayat (1) KUHP Subsider Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sehingga Pemohon sebagai Terlapor dapat ditetapkan sebagai Tersangka dalam perkara “ Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang “;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-18 tersebut, telah ternyata bahwa Termohon sebelum menetapkan Pemohon sebagai Tersangka atas Laporan Polisi tanggal 12 Oktober 2024 *vide* bukti T-1, telah melakukan gelar perkara pada tanggal 14 Desember 2024, yang kemudian ditindaklanjuti dengan adanya bukti T-40 yaitu Surat Ketetapan Tersangka Nomor: SP. Tap/ 35 /I/ Res.1.6./ 2025/ Reskrim/Polres Bitung, tanggal 22 Januari 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka tindak pidana Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang “;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, penetapan Pemohon sebagai Tersangka berdasarkan Nomor: SP. Tap/35 /I/ Res.1.6./ 2025/ Reskrim/Polres Bitung, tanggal 22 Januari 2024 (*vide* bukti T-40 atau T-41) telah didasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu keterangan Saksi dan Surat, serta telah didukung dan penetapan Tersangka tersebut telah melalui mekanisme gelar perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena ternyata dalil-dalil Pemohon tidak beralasan hukum, sedangkan Termohon mampu membuktikan bahwa penetapan Pemohon sebagai Tersangka berdasarkan bukti T-40 atau T-41 yaitu Surat Ketetapan Tersangka Nomor: SP. Tap/35/I/Res.1.6./ 2025/ Reskrim/Res Bitung, tanggal 22 Januari 2025 a.n SYANE HEATUBUN DKK telah didasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu keterangan Saksi dan Surat, dan penetapan Tersangka tersebut telah melalui mekanisme gelar perkara, adanya SPDP serta Surat pemanggilan sehingga penetapan Pemohon sebagai Tersangka tersebut sah, oleh karena itu permohonan Pemohon mengenai Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon oleh Termohon berdasarkan Surat Ketetapan nomor SP.tap/35/I/RES.1.6/2025/Reskrim/Res Bitung, tentang penetapan tersangka, tertanggal 22 Januari 2025 tidak sah, tidak beralasan hukum dan patutlah ditolak;

Menimbang, bahwa terkait dengan Para Saksi yang Pemohon hadirkan yakni Saksi Ronald Yerry Johassan, saksi Puputsar, dan saksi Suriana salim yang menerangkan bahwa saksi –saksi tidak mengetahui mengenai surat Penetapan Tersangka para Pemohon, hasil Visum ataupun gelar perkara Para Saksi tidak mengetahui secara menyeluruh kejadian pengroyokan atas nama korban Iramaya yasin pada Bulan Juni Tahun 2024 akan tetapi para saksi hanya mengetahui kejadian pengroyokan kedua yang korbannya ibu Syane Heatubun seperti yang diterangkan pada keterangan saksi sebelumnya sehingga keterangan para saksi patutlah untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh tindakan pro justitia Termohon terhadap Pemohon telah dinyatakan sah maka gugatan pra peradilan Pemohon harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Pra Peradilan ditolak maka Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya NIHIL;

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2025/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 77 ayat (1), 78 dan 79 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah NIHIL;

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 24 Maret 2025 oleh Jubaida Diu, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Bitung dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Nova Habibie, S.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Termohon dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Nova Habibie, S.H.

Jubaida Diu, S.H.